

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penerapan Indikator Kerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis and peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja OPD yaitu :

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (Keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang tetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

BAB III

GAMBARAN

3.1 Visi

Setiap Rencana Strategis harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Tana Tidung, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Betayau sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tana Tidung. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

**“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANA TIDUNG MELALUI
HARMONISASI DALAM PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SUMBER
DAYA ALAM, EKONOMI PRO RAKYAT, BUDAYA LOKAL DAN IPTEK MENUJU
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN”**

Adapun Visi di atas mengandung pengertian antara lain:

Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, yaitu melanjutkan pembangunan yang telah dimulai pada periode sebelumnya untuk menjadikan Kabupaten Tana Tidung lebih baik lagi, dengan mengoptimalkan peran seluruh sumber daya yang ada.

Harmonisasi, dimaksudkan untuk mensinergikan antara optimalisasi dayaguna sumber daya alam dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kabupaten Tana Tidung. Sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya alam sepenuhnya dapat mendukung peningkatan sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber Daya Manusia, yang mengandung arti bahwa kemajuan Kabupaten Tana Tidung hanya akan dapat dicapai apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompetitif, berdaya saing, mampu mandiri dalam segala hal dengan tetap memperhatikan tatanan kehidupan yang demokratis, berbudaya, religius, sehat dan cerdas, serta memiliki komitmen untuk maju dan berkembang guna mewujudkan Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah yang menjadi pusat unggulan (center of excellent).

Sumber Daya Alam, bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan dioptimalkan bagi pembangunan Kabupaten Tana Tidung melalui program-program yang mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan Iptek, mengandung arti bahwa pembangunan Kabupaten Tana Tidung senantiasa diarahkan pada penciptaan perekonomian yang melibatkan seluruh masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan mengoptimalkan Iptek sebagai salah satu sarana untuk mendukung program pembangunan yang telah ditetapkan

Berkelanjutan, yang artinya kegiatan pembangunan Kabupaten Tana Tidung tidak semata-mata untuk kepentingan saat ini akan tetapi memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk saling bersinergi dalam mengupayakan percepatan

pembangunan yang tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya demi keberlanjutan bagi generasi mendatang.

3.3. Misi

Adapun keterkaitan visi misi kecamatan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat terjabarkan dan direpresentasikan dalam misi Kecamatan Betayau yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pelayanan;
2. Meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis pada masyarakat dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang berkualitas;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam rangka optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Publik yang merata;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung tersebut Kecamatan Betayau dengan pelimpahan kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengemban tugas “Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati”.

3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan (*goal*) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran (*objective*) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) “*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan* ” maka ditetapkan Tujuan :

- a. Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Kecamatan dengan Meningkatkan Kinerja Lembaga Pemerintah
 - b. Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dengan meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Kompeten
- 2) *“Meningkatkan kinerja Pembangunan yang Berbasis Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan”* maka ditetapkan Tujuan :
- a. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
 - b. Mewujudkan keseimbangan antara pembangunan dengan kondisi lingkungan sekitar
 - c. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka menunjang Pembangunan Wilayah Kecamatan.
- 3) *“Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas”* maka ditetapkan Tujuan :
- a. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman dan tertib didasari peran aktif masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan Pembinaan Keagamaan Menuju Masyarakat yang madani.
 - c. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Daerah.
- 4) *“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat”* maka ditetapkan Tujuan :
- a. Pemberdayaan sektor ekonomi khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam rangka pemerataan ekonomi yang berkeadilan
- 5) *“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera”* maka ditetapkan Tujuan :
- b. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin
 - c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - d. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Sektor Pertanian dan UMKM.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Betayau yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2021, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) *“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan ”* maka ditetapkan Sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
 - b. Meningkatnya Kinerja lembaga Pemerintahan
 - c. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa dan Kelurahan
 - d. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- 2) *“Meningkatkan kinerja Pembangunan yang Berbasis Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan”* maka ditetapkan Sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan
 - b. Terwujudnya kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman
- 3) *“Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas”* maka ditetapkan Sasaran:
 - a. Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang di topang peran serta masyarakat.
- 4) *“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat ”* maka ditetapkan Sasaran :
 - a. Meningkatnya pertumbuhan (UKM)
- 5) *“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera”* maka ditetapkan Sasaran :
 - a. Menurunnya angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Betayau
 - b. Meningkatnya kualitas Perempuan dan Anak
 - c. Meningkatnya minat berolahraga yang berkembang di masyarakat
 - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehat

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka Kebijakan Pembangunan Kecamatan Betayau sampai dengan akhir tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :

1. “Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan” maka ditetapkan Kebijakan :
 1. Optimalisasi system Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 2. Penyediaan Fasilitas penyampaian aspirasi masyarakat
 3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
 4. Pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek
 5. Optimalisasi sosialisasi bagi aparatur
 6. Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 7. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
 8. Penyediaan informasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. *“Meningkatkan kinerja Pembangunan yang Berbasis Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan”* maka ditetapkan Kebijakan :
 1. Penyediaan wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan
 2. Penyediaan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan
3. *“Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas”* maka ditetapkan Kebijakan : Penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. *“ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat ”* maka ditetapkan Kebijakan :
 1. Penyediaan wadah untuk pengembangan UKM.
 2. Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan pemberdayaan pelaku UMKM
5. *“ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera”* maka ditetapkan kebijakan :
 1. Penyantunan bantuan kemiskinan bagi keluarga kurang mampu.
 2. Penyediaan wadah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga
 3. Penyediaan fasilitas olahraga bagi kalangan pemuda
 4. Monitoring dan Evaluasi UKS di sekolah-sekolah.

Sesuai dengan yang diarahkan oleh kebijakan umum dan program pembangunan daerah pada bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2016-2021.

Adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan daerah,

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah;
4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik;
5. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk –produk hukum daerah;
7. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah;
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Menyelesaikan masalah masalah wilayah perbatasan.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan RENSTRA Kecamatan Betayau.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN BETAYAU KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkatnya pelayanan administrasi di kecamatan, Terpenuhinya pelayanan yang prima, cepat dan memuaskan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun	Dokumen IKM	Sekcam
2	Pengembangan Daerah Bawahan	1. Tingkat Kebersihan Lingkungan 2. Persentase terhadap pengembangan dan pembinaan kepada masyarakat	Luas wilayah -----x100% Jumlah desa Pembinaan kepada masyarakat -----x 100% Jumlah desa	Hasil lomba desa bersih	Camat
3	Meningkatkatnya Disiplin Aparatur	1. Ketersediaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2. Perentase jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat 3. Persentase Jumlah Aparatur yang	Jumlah pakaian dinas yang disediakan -----x 100% Jumlah ASN Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, Diklat dalam 1 tahun Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	DPA DPA DPA	Sekcam

		melaksanakan koordinasi dan konsultasi Kedalam dan keluar daerah	yang diikuti -----x 100% Jumlah ASN		
4	Meningkatkatnya Pembangunan pasilitas umum dan Publik	1. Persentase Pembangunan Wilayah Kecamatan	Jumlah pembangunan fasilitas umum dan public -----x 100% Jumlah desa	DPA	Camat
5	Meningkatkanya Pranserta Masyarakat dalam Membangun Desa dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan -----x 100% Jumlah desa Penilaian terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil musrenbang Dokumen LAKIP	Kasi PMD
6	Meningkatkanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditopang peran serta masyarakat	1. Indeks rasa aman 2. Persentase Penurunan gangguan terhadap kegiatan pemerintahan	Laporangangguan keamanan -----x 100% Jumlah desa Jumlah gangguan keamanan -----x 100% Jumlah desa	Laporan masyarakat	Kasi PEM.